



baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penerapan akad *murabahah* untuk program PUSYAR di PT. BPR Syariah dilakukan dengan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* kepada nasabah untuk membeli barang, dan margin menjadi tanggung jawab pihak BAZ Kota Mojokerto.

Dalam realisasi program PUSYAR akad *murabahah*, berikut adalah perjanjian yang terjadi dalam transaksi di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto:

Nama yang digunakan oleh PT. BPR Syariah Kota Mojokerto dalam menerapkan akad *murabahah* dalam transaksi PUSYAR adalah perjanjian pembiayaan *al- murabahah*. Perjanjian ini terdiri dari 14 (empat belas) pasal yang terdiri dari:

- a. Pasal 1 Pembiayaan dan Penggunaannya
- b. Pasal 2 Pembayaran dan Jangka Waktu Pembiayaan
- c. Pasal 3 Realisasi Pembiayaan
- d. Pasal 4 Pengutamaan Pembiayaan
- e. Pasal 5 Biaya dan Pengeluaran
- f. Pasal 6 Jaminan
- g. Pasal 7 Syarat-syarat Penarikan Pembiayaan
- h. Pasal 8 Cidera Janji
- i. Pasal 9 Pernyataan dan Jaminan
- j. Pasal 10 Pengalihan Hak dan Kewajiban
- k. Pasal 11 Kesepakatan untuk Tidak Berbuat Sesuatu











Dalam hal ini nasabah tidak akan mendapatkan barang dari bank melainkan hanya sejumlah uang pembiayaan untuk dibelikan barang kepada *supplier*.

Jika dianalisa sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yaitu “bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.” Maksudnya, bank mewakilkan dulu atau melakukan perjanjian *wakalah* terlebih dahulu kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan kepada pihak ketiga atas nama BPR Syariah. Apabila nasabah telah melaksanakan kuasa yang diberikan oleh bank maka secara prinsip barang tersebut menjadi hak milik bank, dan setelah itu baru akad *murabahah* dapat dilakukan. Sedangkan yang terjadi pada praktek tidak demikian, dalam prakteknya perjanjian *wakalah* dan perjanjian *murabahah* dilakukan secara bersamaan, dan tidak ada barang yang menjadi objek saat akad berlangsung.

Sedangkan pembebanan margin, administrasi dan asuransi yang menjadi tanggung jawab BAZ Kota Mojokerto seperti *hawalah*. *Hawalah* menurut Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang akan melakukan pembayaran utang atau *al-muhal'alaih*. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang



